



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD terhadap Perkara Nomor: 141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Akuius Widigipa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk wilayah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Nomor Urut 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.	141 - 02 - 12 - 36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 Mei 2024
JAM :	10.50 WIB

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Remana Nugroho, S.H.** (NIA: 16.01412)
2. **Miftakhul Huda, S.H.** (NIA: 02.11214)
3. **Suryantara, S.H., M.H.** (NIA: 02.12400)

4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. (NIA: 17.03473)
5. Fanadini Dewi, S.H. (NIA: 17.03471)
6. Yubi Supriyatna, S.H. (NIA: 15.01677)
7. Sisca Lisa Siagian, S.H. (NIA: 15.00992)
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. (NIA: 99.10694)
9. David Ronald, S.H., M.H. (NIA: 21.02280)
10. M. Mahrus Ali, S.H. (NIA: 14.01613)
11. Andina Mardiana, S.H. (NIA: 19.00932)
12. Ibnu Hardiman, S.H. (NIA: 21.21.30638)
13. Makrifat Putra, S.H., M.H. (NIA: 02.12513)
14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li (NIA: 3310062809840002)
15. Nur Farid, S.H. (NIA: 94.10143)
16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. (NIA: 15.10275)
17. Rini Widiyanti, S.H. (NIA: 10.00612)
18. Setiyo Hermawan, S.H. (NIA: 93.10712)
19. Feince Poonis, S.H. (NIA: 02.20004)
20. Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H. (NIA: 20.00942)
21. Khairil Amin, S.H. (NIA: 00.10.9.532)
22. Irvan Yudha Oktara, S.H. (NIA: 14.02265)
23. Ridhotul Hairi, S.H. (NIA: 21.04359)
24. Fikri Surya, S.H. (NIA: 1771020205970008)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Bengawan Law Firm** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. -----

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Akulius Widigipa sebagai perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk wilayah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Nomor Urut 2, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PHPU – DPRD Kabupaten**) untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya I Pada Pemilu Tahun **2024**, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil posita Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan sengaja menghilangkan perolehan suara Pemohon serta dialihkan kepada calon lain dalam satu partai sebanyak 3.744 suara di Daerah Pemilihan Intan Jaya III khusus pada wilayah Kecamatan Biandoga yang tersebar di 16 (enam belas) TPS di 5 (lima) Desa, masing-masing yaitu:
 1. 12 (dua belas) TPS di Desa Bugalaga, yang terdiri dari TPS 001 sampai dengan TPS 012;
 2. 1 (satu) TPS di Desa Ular Merah, yaitu TPS 002;
 3. 1 (satu) TPS di Desa Aneya, yaitu TPS 002;
 4. 1 (satu) TPS di Desa Tambatadi, yaitu TPS 003;
 5. 1 (satu) TPS di Desa Togas, yaitu TPS 002;
- 2) Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonan Pemohon, senyatanya dapat dikualifikasi sebagai peristiwa dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 551 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) yang mengatur:

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- 3) Bahwa terhadap lembaga peradilan yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu adalah kewenangan absolut dari badan peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yang merupakan bagian dari badan peradilan di bawah lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 481 sampai dengan ketentuan Pasal 487 Undang-Undang Pemilu;
- 4) Bahkan sebagaimana ketentuan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Pemilu pada pokoknya mengatur limitasi putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu, harus diselesaikan paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 474 Undang-Undang Pemilu, yang pada pokoknya mengatur: *"Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu (calon anggota DPR, DPD, dan DPRD) mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu."*
- 6) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a jo. Ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut "Peraturan MK No. 2/2023"), pada pokoknya menyatakan terhadap **permohonan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah menjatuhkan ketetapan** dalam hal yang diantaranya mengenai permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah, maka Amar ketetapannya mengatakan: **"Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah"**;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka secara nyata dan terang terhadap peristiwa dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya. Sehingga terhadap permohonan Pemohon *a quo*, beralasan

hukum untuk dapat dikeluarkannya Ketetapan dari Mahkamah yang amar Ketetapannya menyatakan “*permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah*”.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.2.a. URAIAN DALIL HILANGNYA PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 16 (ENAM BELAS) TPS, TIDAK JELAS BERALIH KE CALON MANA?

- 1.) Bahwa sebagaimana uraian dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan secara tegas perkara *a quo*, merupakan perselisihan hasil pemilu khususnya perselisihan dan/atau kesalahan penghitungan peroleh suara Pemohon sebanyak 3.744 (*tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat*) suara, dengan Calon lain dalam satu partai yang sama (Partai Amanat Nasional) untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya III, yaitu Calon Nomor Urut 9 atas nama TOMAS AGIMBAU, sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon secara Nasional dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 **[Bukti T-1]**;
- 2.) Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah kehilangan perolehan suara di 16 (enam belas) TPS yang tersebar di 5 (lima) desa pada Kecamatan Biandoga, sebagaimana uraian posita pada “**TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG DIDUGA DIALIHKAN OLEH PPD DISTRIK**

BIANDOGA KABUPATEN INTAN JAYA” [vide surat permohonan Pemohon lembar ke-5 dan ke-6].

- 3.) Bahwa berdasarkan uraian dalam tabel perolehan suara Pemohon tersebut, Pemohon tidak dapat menjelaskan rincian beralihnya perolehan suara Pemohon dimasing-masing TPS dari 16 (enam belas) TPS dimaksud, yang menurut Pemohon telah dihilangkan secara keseluruhan berjumlah 3.744 (*tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat*) suara. Akan tetapi, dalam persandingan data perolehan suara yang dijelaskan oleh Pemohon dalam tabel dimaksud, Pemohon tidak dapat menerangkan serta menguraikan secara rinci perolehan suara Pemohon telah beralih ke Calon Nomor Urut 9 atas nama TOMAS AGIMBAU, yang merupakan calon lain dalam satu partainya pada Daerah Pemilihan Intan Jaya III;
- 4.) Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci oleh Pemohon di TPS mana saja perolehan suara Pemohon yang hilang dan beralih kepada Calon Nomor Urut 9 dari Partai Pemohon tersebut di atas, maka secara terang terhadap uraian posita Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.
- 5.) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan MK No. 2/2023, yang pada pokoknya mensyaratkan Pokok Permohonan (*posita*), ***“haruslah memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”***;
- 6.) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf a Peraturan MK No. 2/2023, yang pada pokoknya mengatur diantaranya adalah ketika “permohonan” tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 11 Peraturan MK No. 2/2023, maka **“permohonan dinyatakan tidak dapat diterima”**;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi Termohon mengenai pokok permohonan Pemohon yang tidak jelas dan kabur di atas,

maka beralasan hukum permohonan Pemohon *a quo* dapat dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh Mahkamah Konstitusi.

1.2.b. PETITUM PEMOHON TERKAIT PERMINTAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU), DI DISTRIK AGISIGA DAN DISTRIK TOMOSIGA, TIDAK DIDUKUNG DENGAN URAIAN YANG JELAS DALAM URAIAN POKOK PERMOHONAN (POSITA)

1.) Bahwa dalam permohonan Pemohon dalam petitum, diantaranya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Atau

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh Distrik yang masuk dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 meliputi: Distrik Biandoga, Distrik Agisiga dan Distrik Tomosiga

2.) Bahwa ketentuan Pemungutan Suara Ulang, dalam ketentuan Pasal 372 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu, pada pokoknya mengatur pemungutan suara TPS di, dapat diulang apabila terjadi:”***bencana alam dan/atau kerusuhan***” yang mengakibatkan “***hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan, atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan***”;

3.) Bahwa terhadap alternatif Petitum Pemohon tersebut di atas, senyatanya dalam uraian pokok permohonan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci dan lengkap mengenai adanya fakta-fakta maupun peristiwa kesalahan penghitungan hasil perolehan suara Pemohon, maupun uraian fakta-fakta yang mendukung adanya alasan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 372 Ayat (1) UU Pemilu tersebut, sebagai dasar untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di ketiga distrik dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya III, yaitu: **Distrik Biandoga,**

Distrik Agisiga, dan Distrik Tomosiga; atau setidaknya tidaknya pada Distrik Agisiga dan Distrik Tomosiga;

- 4.) Bahwa terhadap petitum Pemohon yang pada pokoknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan PSU di tiga kecamatan tersebut, secara nyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan MK No. 2/2023;
- 5.) Bahwa secara umum diketahui, jika merujuk pada pendapat Jeremias Lemek, yang menyatakan salah satu prinsip dalam permohonan atau gugatan adalah "***Posita harus sinkron dengan Petitum***", karena posita merupakan dasar daripada petitum atau tuntutan;
- 6.) Bahwa oleh karena Petitum Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan MK No. 2/2023, maka Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf a Peraturan MK No. 2/2023, pada pokoknya mengatur diantaranya adalah ketika "permohonan" tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 11, maka "***permohonan dinyatakan tidak dapat diterima***";

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi Termohon mengenai Kewenangan Mahkamah, maupun pokok permohonan Pemohon yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Sebagaimana uraian dalil-dalil pada "**angka 1.1.**" dan/atau "**angka 1.2.**" di atas, maka beralasan hukum terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan Ketetapan yang menyatakan "***Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah***", atau setidaknya tidaknya menjatuhkan putusan yang amarnya "***menyatakan permohonan tidak dapat diterima***".

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi

anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah di Daerah Pemilihan Intan Jaya III [bukti T-2], sebagai berikut:

Tabel 2.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-3]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	3.744	3.744
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	5.147	1.403	-3.744
JUMLAH KESELURUHAN		5.147	5.147	0

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil yang telah dimuat oleh **Pemohon** di dalam Permohonannya;
2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dan tanggapan Termohon dalam pokok permohonan ini;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon di 16 (enam belas) TPS yang tersebar di 5 (lima) desa di wilayah Kecamatan Biandoga, dapat kami sandingkan hasil perolehan suara di masing-masing TPS pada tabel-tabel persandingan data perolehan suara, sebagaimana termuat dalam Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO dan Formulir LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon di Kecamatan BIANDOGA

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-4]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	3.744	-3.744
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	3.744	-3.744

Tabel 2.3 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon TPS 001 pada Desa Bugalaga

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	291	- 291
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	-3.744
JUMLAH KESELURUHAN		0	5.147	0

Tabel 2.4 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 002 Desa Bugalaga

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	298	- 298

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	- 298
JUMLAH KESELURUHAN		0	298	

Tabel 2.5 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 003 Desa Bugalaga

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	292	- 292
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	292	

Tabel 2.6 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 004 Desa Bugalaga

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	285	- 285
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	285	

Tabel 2.7 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 005 Desa Bugalaga

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	290	- 290
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	290	

Tabel 2.8 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 006 Desa Bugalaga

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	294	- 294
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	294	

Tabel 2.9 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 007 Desa Bugalaga

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	290	- 290
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	290	

Tabel 2.10 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 008 Desa Bugalaga

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	287	- 287
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		287	287	

Tabel 2.11 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 009 Desa Bugalaga

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	289	- 289
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	289	

Tabel 2.12 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 010 Desa Bugalaga

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	289	- 289
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	289	

Tabel 2.13 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 011 Desa Bugalaga

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	241	- 241
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	241	

Tabel 2.14 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 012 Desa BUGALAGA

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-5]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	228	- 228
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	228	

Tabel 2.15 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 002 Desa ULAR MERAH

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-6]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	5	- 5
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-6]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	5	

Tabel 2.16 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 002 Desa ANEYA

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-7]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	294	- 294
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-7]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	294	

Tabel 2.17 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 003 Desa NDABATADI

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-8]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	5	- 5
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	5	

Tabel 2.18 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Termohon pada TPS 002 Desa MBIANDOGA

NO URUT	NAMA CALON DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon [Bukti T-9]	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Partai Amanat Nasional	0	0	0
1	TENOS NULINI	0	0	0
2	AKULIUS WIDIGIPA, S,M	0	10	- 10
3	NELI ELISABET KUDIAUI	0	0	0
4	BENYAMIN PUJAU, S.Pt	0	0	0
5	FIKTOR AGIMBAU	0	0	0
6	APRILIA WUJAYANTI	0	0	0
7	OTONIEL WOGOIPA	0	0	0
8	JUMINAR MAIZENI	0	0	0
9	TOMAS AGIMBAU	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		0	10	

4. Bahwa berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel-tabel di atas, maka tidak ditemukan mengenai kesalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya;
5. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara milik Pemohon karena adanya penghilangan dan perampokan suara Pemohon sebanyak 3.744, merupakan dalil yang tidak benar. Faktanya Pemohon tidak dapat menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang dihitung menjadi suara partai baik ditingkat TPS maupun total keseluruhan;

6. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pemilu dapat Termohonanggapi sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa terhadap seluruh dalil **Pemohon** terkait dengan logistik Pemilu, tidak adanya formulir C Hasil, tidak adanya dokumen pungut hasil, dapat **Termohon** tanggapai yaitu antara lain sebagai berikut:
- a. Bahwa pada pokoknya **Termohon** telah melaksanakan sebagaimana tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Sebab **Termohon** telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan Pemilu. Walaupun dalam pelaksanaannya masih belum tercipta kesempurnaan **Termohon**;
 - b. Bahwa sepanjang mengenai dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penundaan, keterlambatan logistik, terhadap dalil permohonan penundaan distribusi logistik, hal tersebut dikarenakan adanya gangguan yang menyebabkan hambatan diantaranya cuaca yang tidak baik serta adanya gangguan keamanan terhadap tim yang berakibat seluruh tahapan pemungutan suara dan/ atau perhitungan suara tidak dapat dilaksanakan pengangkut logistik **[Bukti T-10, T-11, T-12]**;
 - c. Bahwa mengenai keterlibatan anggota PPD terhadap formulir model C.Hasil, model D.Hasil di Tingkat Distrik hilang atau disembunyikan, Pemohon tidak mendalilkan siapa anggota PPD yang dimaksud dimana locus kejadiannya, sehingga dalil tersebut hanya sebatas merupakan dugaan saja;
- 6.2. Bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai tidak adanya rapat pleno, tidak adanya undangan, tidak hadirnya anggota PPK.PPD. Merupakan dalil yang tidak benar oleh Pemohon, faktanya dalam proses penghitungan dan pemungutan suara telah diadakan undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan di Aula BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Intan Jaya; **[Bukti T-13]**
- 6.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 **[Bukti T-14]** yang pada intinya merekomendasikan untuk membatalkan hasil Pleno Kabupaten Intan Jaya dan meminta untuk

menyerahkan salinan Berita Acara C Hasil tingkat PPS/KPPS. Faktanya rekomendasi Bawaslu Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 telah dibatalkan dengan Rekomendasi Bawaslu 085/Rekom.01.10/K.PT/08/III/2024 yang mana pada pokoknya menyatakan dasar pembatalan 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 sebagai berikut: **[Bukti T-15]**

- 1) *Telah diterima salinan Berita Acara Klarifikasi terkait kondisi dan situasi di tingkat PPS/KPPS dan Tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya;*
- 2) *Koordinasi dan klarifikasi lebih lanjut dengan KPU kabupaten Intan Jaya terkait temuan dalam proses rekapitulasi.*

Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon pada Pokok Permohonan di atas, maka beralasan hukum Surat Keputusan Termohon No. 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, dapat dinyatakan benar dan sah menurut hukum, serta beralasan hukum menyatakan Permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah; atau setidaknya,
- 3) Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat**

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

- 3) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tanggal 18 Maret 2024.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon


1. Remana Nugroho, S.H.
NIA. 16.01412



2. Miftakhul Huda, S.H.
NIA. 02.11214



3. Suryantara, S.H., M.H.
NIA. 02.12400



4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.
NIA. 17.03473



5. Fanadini Dewi, S.H.
NIA. 17.03471



6. Yubi Supriyatna, S.H.
NIA. 15.01677



7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
NIA. 15.00992



8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.
NIA. 99.10694




9. David Ronald, S.H.,M.H
NIA. 21.02280



10. M. Mahrus Ali, S.H.
NIA. 14.01613



11. Andina Mardiana, S.H.
NIA. 19.00932



12. Ibnu Hardiman, S.H
NIA. 21.21.30638



13. Makrifat Putra, SH., MH
NIA. 02.12513

14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002

15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143

16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275

17. Rini Widiyanti, S.H
NIA. 10.00612

18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712

19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004


20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942

21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532

22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265



23. Ridhotul Hairi, S.H.
NIA. 21.04359



24. Fikri Surya, S.H.
NIA. 1771020205970008

